BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 226/F-04/VI /TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN 2023

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan keseragaman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, perlu menetapkan Standar Biaya Masukan Tahun 2023;

b. bahwa standar biaya masukan menjadi acuan batasan paling tinggi alokasi anggaran dalam suatu rekening belanja;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Standar Biaya Masukan Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN 2023.

KESATU : Penetapan Standar Biaya Masukan Tahun 2023, dengan daftar rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Standar Biaya Masukan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berfungsi sebagai batas paling tinggi yang digunakan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun biaya kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran, maupun Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan;

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 27 Juni 2022
BUPATI LUWU TIMUR,

BUDIMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 226/A-06/ VI /TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN STANDAR BIAYA MASUKAN
TAHUN 2023

DAFTAR RINCIAN STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN 2023

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.1	**Besaran Administrasi Proyek**		
1.1.1	**Biaya Administrasi Proyek Untuk Belanja Modal (paling banyak)**		
	a. Nilai pagu dana Rp50 Juta s.d Rp250 juta	Persen	≤5%
	b. Nilai pagu dana diatas Rp250 Juta s.d Rp1 miliar	Persen	≤4%
	c. Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar s.d 2.5 miliar	Persen	≤3%
	d. Nilai pagu dana diatas Rp2,5 miliar s.d 5 miliar	Persen	≤2%
	e. Nilai pagu dana diatas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	Persen	≤1%
	f. Nilai pagu diatas Rp10 miliar	Persen	≤0,75%
1.2	**Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan**		
1.2.1	**Pengelola Keuangan Daerah**		
	a. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah	OB	Rp5.000.000,00
	b. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	OB	Rp4.000.000,00
	c. Kuasa Bendahara Umum Daerah	OB	Rp2.500.000,00
1.2.2	**Honorarium Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran**		
1.2.2.1	**Honorarium Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Konstruksi**		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp100 Juta	OB	Rp350.000,00
	b. Nilai pagu dana diatas Rp100 Juta s.d Rp250 juta	OB	Rp450.000,00
	c. Nilai pagu dana diatas Rp250 Juta s.d Rp500 juta	OB	Rp550.000,00
	d. Nilai pagu dana diatas Rp500 Juta s.d Rp1 miliar	OB	Rp700.000,00
	e. Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OB	Rp850.000,00
	f. Nilai pagu dana diatas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OB	Rp1.000.000,00
	g. Nilai pagu dana diatas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OB	Rp1.200.000,00
	h. Nilai pagu dana diatas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OB	Rp1.500.000,00
	i. Nilai pagu dana diatas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OB	Rp2.000.000,00
	j. Nilai pagu dana diatas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OB	Rp2.500.000,00
	k. Nilai pagu dana diatas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OB	Rp3.000.000,00
1.2.2.2	**Honorarium Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Non Konstruksi**		
	a. Nilai pagu dana Rp20 Juta s.d Rp100	OB	Rp250.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	Juta		
	b. Nilai pagu dana diatas Rp100 Juta s.d Rp250 juta	OB	Rp300.000,00
	c. Nilai pagu dana diatas Rp250 Juta s.d Rp500 juta	OB	Rp350.000,00
	d. Nilai pagu dana diatas Rp500 Juta s.d Rp1 miliar	OB	Rp400.000,00
	e. Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OB	Rp500.000,00
	f. Nilai pagu dana diatas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OB	Rp750.000,00
	g. Nilai pagu dana diatas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OB	Rp1.000.000,00
	h. Nilai pagu dana diatas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OB	Rp1.250.000,00
	i. Nilai pagu dana diatas Rp25 miliar Catatan: • Honorarium PA/KPA diberikan setiap bulan sesuai masa kontrak apabila bertindak sebagai PPK • Honorarium PA/KPA diberikan sesuai jumlah paket kegiatan konstruksi/ non kontruksi yang dilaksanakan • Honorarium PA/ KPA dibayarkan dari Administrasi Proyek (AP).	OB	Rp1.500.000,00
1.2.3	**Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan**		
1.2.3.1	**Honorarium Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan Kegiatan Konstruksi**		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp100 Juta	OB	Rp150.000,00
	b. Nilai pagu dana diatas Rp100 Juta s.d Rp250 juta	OB	Rp200.000,00
	c. Nilai pagu dana diatas Rp250 Juta s.d Rp500 juta	OB	Rp300.000,00
	d. Nilai pagu dana diatas Rp500 Juta s.d Rp1 miliar	OB	Rp350.000,00
	e. Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OB	Rp400.000,00
	f. Nilai pagu dana diatas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OB	Rp500.000,00
	g. Nilai pagu dana diatas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OB	Rp570.000,00
	h. Nilai pagu dana diatas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OB	Rp640.000,00
	i. Nilai pagu dana diatas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OB	Rp810.000,00
	j. Nilai pagu dana diatas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OB	Rp980.000,00
	k. Nilai pagu dana diatas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OB	Rp1.150.000,00
1.2.3.2	**Honorarium Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan non Konstruksi**		
	a. Nilai pagu dana Rp20 Juta s.d Rp100 Juta	OB	Rp100.000,00
	b. Nilai pagu dana diatas Rp100 Juta s.d Rp250 juta	OB	Rp150.000,00
	c. Nilai pagu dana diatas Rp250 Juta s.d Rp500 juta	OB	Rp200.000,00
	d. Nilai pagu dana diatas Rp500 Juta s.d Rp1 miliar	OB	Rp250.000,00
	e. Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OB	Rp300.000,00
	f. Nilai pagu dana diatas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OB	Rp400.000,00
	g. Nilai pagu dana diatas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OB	Rp500.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	h. Nilai pagu dana diatas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OB	Rp650.000,00
	i. Nilai pagu dana diatas Rp25 miliar	OB	Rp750.000,00
	Catatan: • PPTK ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD • PPTK merupakan pegawai Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugas pejabat pembuat komitmen yang membantu Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran • Honorarium PPTK diberikan setiap bulan sesuai masa kontrak • Honorarium PPTK diberikan sesuai jumlah paket kegiatan kontruksi/Non Kontruksi yang dilaksanakan • Honorarium PPTK dibayarkan dari Administrasi Proyek (AP).		
1.2.4	**Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen**		
1.2.4.1	**Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Konstruksi**		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp100 Juta	OB	Rp350.000,00
	b. Nilai pagu dana diatas Rp100 Juta s.d Rp250 juta	OB	Rp450.000,00
	c. Nilai pagu dana diatas Rp250 Juta s.d Rp500 juta	OB	Rp550.000,00
	d. Nilai pagu dana diatas Rp500 Juta s.d Rp1 miliar	OB	Rp700.000,00
	e. Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OB	Rp850.000,00
	f. Nilai pagu dana diatas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OB	Rp1.000.000,00
	g. Nilai pagu dana diatas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OB	Rp1.200.000,00
	h. Nilai pagu dana diatas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OB	Rp1.500.000,00
	i. Nilai pagu dana diatas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OB	Rp2.000.000,00
	j. Nilai pagu dana diatas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OB	Rp2.500.000,00
	k. Nilai pagu dana diatas Rp75 miliar	OB	Rp3.000.000,00
1.2.4.2	**Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Non Kontruksi**		
	a. Nilai pagu dana Rp20 Juta s.d Rp100 Juta	OB	Rp250.000,00
	b. Nilai pagu dana diatas Rp100 Juta s.d Rp250 juta	OB	Rp300.000,00
	c. Nilai pagu dana diatas Rp250 Juta s.d Rp500 juta	OB	Rp350.000,00
	d. Nilai pagu dana diatas Rp500 Juta s.d Rp1 miliar	OB	Rp400.000,00
	e. Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OB	Rp500.000,00
	f. Nilai pagu dana diatas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OB	Rp750.000,00
	g. Nilai pagu dana diatas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OB	Rp1.000.000,00
	h. Nilai pagu dana diatas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OB	Rp1.250.000,00
	i. Nilai pagu dana diatas Rp25 miliar	OB	Rp1.500.000,00
	Catatan: • PPK ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD • Honorarium PPK diberikan setiap bulan sesuai masa kontrak • Honorarium PPK diberikan sesuai jumlah paket kegiatan kontruksi /Non Kontruksi yang dilaksanakan • Honorarium PPK dibayarkan dari Administrasi Proyek (AP).		
1.2.5	**Honorarium Tenaga teknis Kegiatan Untuk Belanja Modal**		

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	a. Nilai pagu dana s.d Rp100 Juta	OB	Rp100.000,00
	b. Nilai pagu dana diatas Rp100 Juta s.d Rp250 juta	OB	Rp150.000,00
	c. Nilai pagu dana diatas Rp250 Juta s.d Rp500 juta	OB	Rp200.000,00
	d. Nilai pagu dana diatas Rp500 Juta s.d Rp1 miliar	OB	Rp350.000,00
	e. Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OB	Rp400.000,00
	f. Nilai pagu dana diatas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OB	Rp500.000,00
	g. Nilai pagu dana diatas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OB	Rp640.000,00
	h. Nilai pagu dana diatas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OB	Rp810.000,00
	i. Nilai pagu dana diatas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OB	Rp980.000,00
	j. Nilai pagu dana diatas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OB	Rp1.150.000,00
	k. Nilai pagu dana diatas Rp75 miliar	OB	Rp1.330.000,00
	Catatan: • Tenaga teknis merupakan pegawai Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang membantu Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen • Honorarium Tenaga teknis diberikan setiap bulan sesuai masa kontrak • Honorarium Tenaga teknis diberikan sesuai jumlah paket kegiatan kontruksi yang dilaksanakan • Tenaga teknis paling banyak 1 (satu) orang, kecuali belanja modal bangunan yang memiliki struktur yang kompleks/khusus paling banyak 2 (dua) orang. • Tenaga teknis ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD • Honorarium Tenaga teknis dibayarkan sesuai masa kontrak dari administrasi proyek (AP)		
1.2.6	**Honorarium Tenaga Administrasi**	**OB**	**Rp200.000,00**
	Catatan: • Honorarium Tenaga Administrasi dibayarkan selama masa kontrak • Tenaga Administrasi paling banyak 1 orang		
1.2.7	**Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD)**		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp100 Juta	OB	Rp400.000,00
	b. Nilai pagu dana diatas Rp100 Juta s.d Rp250 juta	OB	Rp480.000,00
	c. Nilai pagu dana diatas Rp250 Juta s.d Rp500 juta	OB	Rp570.000,00
	d. Nilai pagu dana diatas Rp500 Juta s.d Rp1 miliar	OB	Rp660.000,00
	e. Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OB	Rp770.000,00
	f. Nilai pagu dana diatas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OB	Rp880.000,00
	g. Nilai pagu dana diatas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OB	Rp990.000,00
	h. Nilai pagu dana diatas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OB	Rp1.250.000,00
	i. Nilai pagu dana diatas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OB	Rp1.520.000,00
	j. Nilai pagu dana diatas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OB	Rp1.780.000,00
	k. Nilai pagu dana diatas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OB	Rp2.040.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	l. Nilai pagu dana diatas Rp100 miliar	OB	Rp2.440.000,00
1.2.8	**Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan**		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp100 Juta	OB	Rp340.000,00
	b. Nilai pagu dana diatas Rp100 Juta s.d Rp250 juta	OB	Rp420.000,00
	c. Nilai pagu dana diatas Rp250 Juta s.d Rp500 juta	OB	Rp500.000,00
	d. Nilai pagu dana diatas Rp500 Juta s.d Rp1 miliar	OB	Rp570.000,00
	e. Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OB	Rp670.000,00
	f. Nilai pagu dana diatas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OB	Rp770.000,00
	g. Nilai pagu dana diatas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OB	Rp860.000,00
	h. Nilai pagu dana diatas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OB	Rp1.090.000,00
	i. Nilai pagu dana diatas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OB	Rp1.320.000,00
	j. Nilai pagu dana diatas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OB	Rp1.550.000,00
	k. Nilai pagu dana diatas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OB	Rp1.780.000,00
	l. Nilai pagu dana diatas Rp100 miliar	OB	Rp2.120.000,00
	Catatan: • Honorarium Bendahara Pengeluaran mengikuti nilai pagu belanja yang dikelola dalam DPA/DPPA SKPD • Honorarium Bendahara Penerimaan mengikuti nilai realisasi pendapatan dalam DPA/DPPA		
1.2.9	**Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu atau bendahara Penerimaan Pembantu**		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp100 Juta	OB	Rp260.000,00
	b. Nilai pagu dana diatas Rp100 Juta s.d Rp250 juta	OB	Rp310.000,00
	c. Nilai pagu dana diatas Rp250 Juta s.d Rp500 juta	OB	Rp370.000,00
	d. Nilai pagu dana diatas Rp500 Juta s.d Rp1 miliar	OB	Rp430.000,00
	e. Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OB	Rp500.000,00
	f. Nilai pagu dana diatas Rp2,5 miliar	OB	Rp570.000,00
	Catatan: • Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu mengikuti nilai pagu belanja yang dikelola dalam DPA/DPPA SKPD • Honorarium Bendahara Penerimaan Pembantu mengikuti nilai realisasi target pendapatan dalam DPA/DPPA SKPD		
1.2.10	**Honorarium Pejabat Pengurus Barang Pengguna**		
	a. Nilai pagu total aset s.d Rp2,5 miliar	OB	Rp750.000,00
	b. Nilai pagu total aset diatas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OB	Rp850.000,00
	c. Nilai pagu total aset diatas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OB	Rp950.000,00
	d. Nilai pagu total aset diatas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OB	Rp1.050.000,00
	e. Nilai pagu total aset diatas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OB	Rp1.150.000,00
	f. Nilai pagu total aset diatas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OB	Rp1.250.000,00
	g. Nilai pagu total aset diatas Rp75 miliar	OB	Rp1.350.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	s.d Rp100 miliar		
	h. Nilai pagu total aset Rp100 miliar s.d Rp1,5 Triliun	OB	Rp1.500.000,00
1.2.11	**Honorarium Pejabat Pembantu Pengurus Barang Pengguna**	**OB**	**Rp400.000,00**
1.2.12	**Honorarium Koordinator Kolektor (Non Eselon)**	**OB**	**Rp250.000,00**
1.2.13	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan**		
	a. Honorarium Staf Pengelola Keuangan Daerah dan Perencanaan Pembangunan Daerah diluar TAPD pada BKAD dan Bapelitbangda	OB	Rp500.000,00
	b. Honorarium Pejabat Perencana SKPD	OB	Rp750.000,00
	Catatan: Honorarium Perencana SKPD diberikan paling banyak 1 (satu) orang setiap SKPD		
1.3	**Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa**		
1.3.1	**Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa badan/Dinas/Kantor**	**OB**	**Rp400.000,00**
1.3.2	**Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Kecamatan/Kelurahan** Catatan: • Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. • Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa di SKPD dibayarkan mengikuti proses pengadaan	**OB**	**Rp250.000,00**
1.3.3	**Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa**		
1.3.3.1	**Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)**		
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta	per paket	Rp680.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp200 juta s.d Rp500 juta	per paket	Rp850.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	per paket	Rp1.020.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	per paket	Rp1.270.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	per paket	Rp1.520.000,00
	f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	per paket	Rp1.780.000,00
	g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	per paket	Rp2.120.000,00
	h. Nilai pagu pengadaan diatas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	per paket	Rp2.450.000,00
	i. Nilai pagu pengadaan diatas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	per paket	Rp2.790.000,00
	j. Nilai pagu pengadaan diatas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	per paket	Rp3.130.000,00
	k. Nilai pagu pengadaan diatas Rp100 miliar	per paket	Rp3.580.000,00
1.3.3.2	**Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk pengadaan barang (non konstruksi)**		
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp.200 juta	per paket	Rp760.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp200 juta s.d Rp500 juta	per paket	Rp760.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	per paket	Rp920.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 miliar	per paket	Rp1.140.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	s.d Rp2,5 miliar		
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	per paket	Rp1.370.000,00
	f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	per paket	Rp1.600.000,00
	g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	per paket	Rp1.910.000,00
	h. Nilai pagu pengadaan diatas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	per paket	Rp2.210.000,00
	i. Nilai pagu pengadaan diatas Rp50miliar s.d Rp75 miliar	per paket	Rp2.520.000,00
	j. Nilai pagu pengadaan diatas Rp75 miliar	per paket	Rp2.820.000,00
1.3.3.3	**Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Nonkonstruksi)**		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s.d Rp50 juta	per paket	Rp450.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas Rp50 juta s.d Rp100 juta	per paket	Rp450.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d Rp100 Juta	per paket	Rp450.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp100 juta s.d Rp250 juta	per paket	Rp480.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp250 juta s.d Rp500 juta	per paket	Rp600.000,00
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	per paket	Rp720.000,00
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	per paket	Rp910.000,00
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	per paket	Rp1.090.000,00
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	per paket	Rp1.270.000,00
	j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	per paket	Rp1.510.000,00
	k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp25 miliar	per paket	Rp1.750.000,00
	Catatan: • Satuan Honorarium dimaksud diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundan-undangan. • Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.		
1.4	**HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)**		
	a. Kepala UKPBJ	OB	Rp1.000.000,00
	b. Koordinator LPSE	OB	Rp1.000.000,00
	c. Pengelola LPSE	OB	Rp750.000,00
	d. Pengadministrasian Umum	OB	Rp750.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	e. Staf Pendukung UKPBJ	OB	Rp750.000,00
	f. Sekretaris/Staf Pendukung	OB	Rp750.000,00
	Catatan: a. Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. b. Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.		
1.5	**Bidang Pendidikan setingkat SD dan SMP**		
	a. Tunjangan Berdiri (Guru Sertifikasi)	OB	Rp250.000,00
	b. Tunjangan Berdiri (Guru Non Sertifikasi)	OB	Rp500.000,00
	c. Kepala Sekolah	OB	Rp700.000,00
	d. Wakil Kepala Sekolah	OB	Rp450.000,00
	e. Wali Kelas	OB	Rp200.000,00
	f. Pengawas Sekolah	OB	Rp1.500.000,00
	g. Koordinator laboratorium Perpustakaan/Komputer	OB	Rp200.000,00
	h. Kelebihan Jam Mengajar	OJ	Rp15.000,00
1.6	**Bidang Pendidikan setingkat PAUD/TK Pembina**		
	a. Tunjangan Berdiri Guru	OB	Rp350.000,00
	b. Kepala Sekolah	OB	Rp500.000,00
1.7	**Bidang Kesehatan**		
	a. Tunjangan Kepala puskesmas	OB	Rp1.850.000,00
	b. Tunjangan Kepala ruangan	OB	Rp300.000,00
1.8	**Biaya Operasional Penyuluh Pertanian**		
	a. Koordinator BPP	OB	Rp600.000,00
	b. Penyuluh Pertanian Kabupaten	OB	Rp600.000,00
	c. Penyuluh Pertanian Wilayah Binaan (wibi)	OB	Rp400.000,00
1.9	**Honorarium Narasumber Seminar/Rakor/Sosialisasi/ Desiminasi/Focus Group Discussion/Kegiatan Sejenis**		
1.9.1	**Narasumber/Pembahas**		
	a. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	Rp1.000.000,00
	b. Luar Kabupaten	OJ	Rp1.000.000,00
	c. Dalam Kabupaten	OJ	Rp1.000.000,00
	d. Pejabat Eselon II yang disetarakan	OJ	Rp750.000,00
	e. Pejabat Eselon III kebawah/ yang disetarakan	OJ	Rp500.000,00
	Catatan: Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, serasehan, simposium. lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan. Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Honorarium Narasumber PNS dapat diberikan dengan ketentuan Berasal dari luar satuan kerja penyelenggara. b. Honorarium Narasumber Non PNS dapat diberikan kepada praktisi/tenaga ahli setara dengan narasumber dari luar kabupaten. c. Dalam hal narasumber/praktisi/tenaga ahli berasal dari luar kabupaten, dapat diberian tambahan biaya sewa transportasi dan akomodasi. d. satuan jam yang digunakan dalam pemberian		

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual		
1.9.2	**Honorarium Moderator non PNS**	**OK**	**Rp250.000,00**
1.9.3	**Honorarium Pembawa Acara**	**OK**	**Rp250.000,00**
	Catatan: Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, serasehan, simpisium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal kepala daerah/wakil kepala daerah, atau atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan /atau masyarakat.		
1.9.4	**Honorarium Rohaniawan** Catatan: Honorarium rohaniawan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan dalam pengambilan sumpah jabatan	**OK**	**Rp250.000,00**
1.9.5	**Honorarium Pembaca Doa**	**OK**	**Rp250.000,00**
1.9.6	**Honorarium Pemandu Lagu**	**OK**	**Rp200.000,00**
1.10	**Honorarium Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)**		
	a. Penceramah	**OJP**	**Rp1.000.000,00**
	b. Pengajar yang berasal dari Luar Satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	**OJP**	**Rp300.000,00**
	Catatan: Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat.		
1.11	**Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah**		
1.11.1	**Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah**		
	a. Pembina	OB	Rp3.500.000,00
	b. Pengarah	OB	Rp3.000.000,00
	c. Ketua	OB	Rp2.500.000,00
	d. Wakil Ketua	OB	Rp2.000.000,00
	e. Sekretaris	OB	Rp1.500.000,00
	f. Anggota	OB	Rp1.300.000,00
1.11.2	**Honorarium Sekretariat Tim Anggaram Pemerintah Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah**		
	a. Ketua	OB	Rp1.000.000,00
	b. Sekretaris	OB	Rp900.000,00
	c. Anggota	OB	Rp600.000,00
	Catatan: Honorarim Tim Anggaran Pemerintah Daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah. Jumlah anggota kesekretariat paling banyak 7 (tujuh) anggota.		
1.12	**Honorarium Tenaga Ahli Pemerintah Daerah** Catatan: a. Tenaga Ahli diadakan sesuai dengan Kebutuhan Pemerintah Daerah setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati b. Pemberian Honorarium bagi Tenaga Ahli Pemerintah Daerah dibuktikan dengan sertifikat keahlian	**OJ**	**Rp1.000.000,00**
1.13	**Honorarium dan Biaya Operasional Penyuluh Pertanian Non PNS**		
1.13.1	**Honorarium Penyuluh Pertanian Non PNS**		
	a. SLTA/SMK	OB	Rp1.000.000,00
	b. SARJANA MUDA (D3)	OB	Rp1.200.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	c. SARJANA (S1) / D IV	OB	Rp1.400.000,00
1.13.2	**BOP Penyuluh Pertanian Non PNS**		
	a. SLTA/SMK	OB	Rp600.000,00
	b. SARJANA MUDA (D3)	OB	Rp300.000,00
	c. SARJANA (S1) / D IV	OB	Rp100.000,00
	Catatan: Honorarium diberikan kepada pegawai (Non PNS) yang ditunjuk untuk melakukan tugas penyuluhan berdasarkan surat Keputusan pejabat yang berwenang.		
1.14	**Pelayanan Patologi Anatomi**		
	a. Dokter Spesialis PA	OP	Rp250.000,00
	b. Tenaga Teknis PA	OP	Rp60.000,00
	c. Administrasi PA	OP	Rp15.000,00
1.15	**Honorarium Upah Jasa**		
	a. Pengemudi (Darat dan Laut)	OB	Rp1.500.000,00
	b. Pengemudi bus sekolah	OB	Rp2.000.000,00
	c. Sopir Mess Jakarta	OB	Rp3.000.000,00
	d. Satpam	OB	Rp1.750.000,00
	e. Cleaning Service kantor	OB	Rp1.250.000,00
	f. Upah Jasa Pramusaji	OB	Rp1.250.000,00
	g. Laudry Rumah Sakit dan Koki	OB	Rp1.000.000,00
	h. Polisi Pamong Praja	OB	Rp1.500.000,00
	i. Tenaga Guru, Kesehatan, dan Penyuluh di daerah terpencil	OB	Rp1.750.000,00
	j. Operator Alat Berat	OB	Rp2.500.000,00
	k. Pengemudi Tronton	OB	Rp2.000.000,00
	l. Pembantu Operator Alat Berat	OB	Rp1.500.000,00
	m. Dokter Spesialis (Mou)	OB	Rp15.000.000,00
	n. Dokter Spesialis Program Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS)	OB	Rp15.000.000,00
	o. Dokter Spesialis Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)	OB	Rp15.000.000,00
	p. Dokter Umum dan Dokter Gigi (daerah tidak terpencil)	OB	Rp4.000.000,00
	q. Dokter Umum dan Dokter Gigi (daerah terpencil)	OB	Rp5.000.000,00
	r. Petugas Pemadam Kebakaran	OB	Rp1.500.000,00
	s. Kepala Ruangan pada RSUD I La Galigo	OB	Rp1.300.000,00
	t. Dokter Internship	OB	Rp2.500.000,00
	u. Dokter Hewan	OB	Rp3.000.000,00
	v. Tim Reaksi Cepat (TRC)	OB	Rp1.500.000,00
	w. Upah Jasa Operator SIAK	OB	Rp1.500.000,00
	x. Upah Jasa Programer (dibuktikan dengan sertifikat/keahiian)	OB	Rp2.500.000,00
	y. Tenaga Teknis Pabrik Es	OB	Rp1.500.000,00
	z. Upah Jasa Operator mesin gas medis	OB	Rp1.500.000,00
	aa. Upah Jasa Operator Mesin Incenerator	OB	Rp1.500.000,00
	bb. Upah Jasa Petugas Operator Mesin Oksigen	OB	Rp1.500.000,00
	cc. Upah Jasa Petugas Mesin Genset	OB	Rp1.500.000,00
	dd. Upah Jasa Tenaga Administrasi	OB	Rp1.000.000,00
	ee. Upah Jasa Petugas teknis Peternakan (dibuktikan dengan sertifikat peternakan/ijasah peternakan)	OB	Rp1.500.000,00
	ff. Tenaga Operasional Lapangan (Dinas Perhubungan)	OB	Rp1.500.000,00
	gg. Tenaga Kontrak Lainnya	OB	Rp1.000.000,00
1.16	**Honorarium Kepala Lingkungan**	OB	Rp1.000.000,00
1.17	**Honorarium Kepala Rukun Tetangga/RT**	OB	Rp250.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.18	**Bidang Kebersihan (Upah Jasa)**		
	a. Sopir truk sampah	OB	Rp1.700.000,00
	b. Operator alat berat	OB	Rp2.500.000,00
	c. Operator mesin pencacah sampah	OB	Rp1.500.000,00
	d. Pengemudi motor sampah	OB	Rp1.500.000,00
	e. Kru mobil sampah	OB	Rp1.500.000,00
	f. Petugas kebersihan dan pertamanan	OB	Rp1.300.000,00
	g. Petugas kebersihan drainase	OB	Rp1.400.000,00
	h. Petugas pembabat rumput	OB	Rp1.400.000,00
	i. Pengawas/Supervisor	OB	Rp1.800.000,00
1.19	**Tarif Uang Lembur dan Uang Makan Lembur (tidak termasuk Pegawai Puskesmas, RSUD dan Sekolah)**		
	a. Uang Lembur		
	- Golongan I	OJ	Rp13.000,00
	- Golongan II	OJ	Rp17.000,00
	- Golongan III	OJ	Rp20.000,00
	- Golongan IV	OJ	Rp25.000,00
	b. Uang Makan Lembur	OH	Rp20.000,00
	Catatan: Uang lembur diperuntukkan bagi semua golongan dan diberikan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari. Pemberian Uang Lembur dan Uang Makan Lembur hanya dapat menerima dari satu surat tugas lembur ketika seseorang mendapatkan Tugas Lembur lebih dari satu kegiatan pada hari yang sama.		
1.20	**Satuan Biaya Uang Makan**		
	a. Uang Makan harian Satpol PP	OK	Rp20.000,00
	b. Uang Makan Harian Petugas Pemadam Kebakaran	OK	Rp20.000,00
	c. Uang Makan Harian Petugas TRC	OK	Rp20.000,00
	d. Uang Makan Petugas Terminal	OK	Rp20.000,00
	e. Uang Makan Petugas Dermaga	OK	Rp20.000,00
	f. Makanan dan Minuman Pasien	OH	Rp35.000,00
	g. Rapat		
	- Makanan	OK	Rp25.000,00
	- Snack	OK	Rp10.000,00
	h. Tamu		
	- Makanan	OK	Rp35.000,00
	- Snack	OK	Rp10.000,00
	i. Prasmanan	OK	Rp35.000,00
1.21	**Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas Bupati dan Wakil Bupati**		
	a. PIN	Stel	Rp5.000.000,00
	b. Pakaian Sipil Harian (PSH)	Stel	Rp4.000.000,00
	c. Pakaian Sipil Resmi (PSR)	Stel	Rp4.500.000,00
	d. Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Stel	Rp4.500.000,00
	e. Pakaian Dinas Harian (PDH)	Stel	Rp2.000.000,00
	f. Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB)	Stel	Rp5.500.000,00
	g. Pakaian Korpri	Stel	Rp1.750.000,00
	h. Pakaian Batik	Stel	Rp1.750.000,00
	i. Pakaian Putih	Stel	Rp1.750.000,00
1.22	**Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Pimpinan DPRD**		
	a. PIN	Stel	Rp3.000.000,00
	b. Pakaian Sipil Harian (PSH)	Stel	Rp2.500.000,00
	c. Pakaian Sipil Resmi (PSR)	Stel	Rp3.500.000,00
	d. Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Stel	Rp4.000.000,00
	e. Pakaian Dinas Harian (PDH)	Stel	Rp2.000.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	f. Pakaian khas Luwu Timur	Stel	Rp3.000.000,00
1.23	**Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas Anggota DPRD**		
	a. PIN	Stel	Rp3.000.000,00
	b. Pakaian Sipil Harian (PSH)	Stel	Rp2.000.000,00
	c. Pakaian Sipil Resmi (PSR)	Stel	Rp3.000.000,00
	d. Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Stel	Rp4.000.000,00
	e. Pakaian Dinas Harian (PDH)	Stel	Rp1.500.000,00
	f. Pakaian khas Luwu Timur	Stel	Rp2.500.000,00
	Catatan: Peraturan Bupati No. 42 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan daerah No.1 Tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD		
1.24	**Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas**		
	a. Pakaian Sipil Resmi PSR/PSL bagi Eselon II	Stel	Rp2.500.000,00
	b. Pakaian Dinas Harian PSR /PSL bagi Eselon III	Stel	Rp1.250.000,00
	c. Pakaian Dinas Harian (PDH) bagi Eselon IV	Stel	Rp750.000,00
	d. Pakaian Dinas Harian (PDH) bagi Staf/Upah Jasa	Stel	Rp550.000,00
	Catatan: - Satuan biaya pengadaan pakaian dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas termasuk ongkos jahit dan atribut tidak termasuk tanda pangkat. - Satuan biaya Pakaian Sipil Resmi (PSR)/ Pakaian Sipil Lengkap (PSL) diperuntukkan bagi Pejabat Eselon II dan Eselon III paling banyak 1 (satu) stel pakaian per tahun yang penyediaanya dilaksanakan secara selektif. - Satuan biaya Pakaian Dinas Harian (PDH) diperuntukkan bagi Pejabat Eselon IV dan Staf serta PTT/Tenaga Upah Jasa diberikan paling banyak 1 (satu) stel pakaian per tahun yang penyediaanya dilaksanakan secara selektif.		
1.25	**Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu** Catatan: Satuan biaya Pakaian Khusus Hari-hari tertentu diperuntukkan bagi PNS dan PTT/Tenaga Upah Jasa	**Stel**	**Rp250.000,00**
1.26	**Penggandaan dan Pencetakan**		
	a. Fotokopi	Lembar	Rp300,00
	b. Blangko Perizinan	Blok	Rp120.000,00
	c. Karcis berharga	Blok	Rp6.000,00
	d. Blangko SKRD/SKPD	Blok	Rp120.000,00
	e. Blangko SPPD	Blok	Rp120.000,00
	f. Spanduk	Lembar	Rp300.000,00
	g. Baliho	meter	Rp50.000,00
	h. Cetak kwitansi dinas per 50 lembar	Blok	Rp80.000,00
	i. Cetak amplop dinas/setda/bupati per 100 lembar	Kotak	Rp95.000,00
1.27	**Satuan Harga Barang**		
	a. P.C Unit/Komputer PC	Unit	Rp8.000.000,00
	b. Lap Top/Notebook	Unit	Rp10.000.000,00
	c. AC Split ½ PK	Unit	Rp5.500.000,00
	d. AC Split 1 PK	Unit	Rp6.000.000,00
	e. AC Split 1½ PK	Unit	Rp6.500.000,00
	f. AC Split 2 PK	Unit	Rp10.700.000,00
	g. Printer Laser	Unit	Rp2.000.000,00
	h. Printer Inject	Unit	Rp1.500.000,00
	i. Printer inject Multifungsi	Unit	Rp1.750.000,00
	j. Proyektor + Attachment	Unit	Rp12.000.000,00
	k. Meja kerja eselon II	Unit	Rp8.000.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	l. Meja kerja eselon III	Unit	Rp5.000.000,00
	m. Meja kerja eselon IV	Unit	Rp2.350.000,00
	n. Meja kerja staf	Unit	Rp1.500.000,00
	o. Kursi kerja eselon II	Unit	Rp5.000.000,00
	p. Kursi kerja eselon III	Unit	Rp3.500.000,00
	q. Kursi kerja eselon IV	Unit	Rp2.000.000,00
	r. Kursi kerja staf	Unit	Rp1.000.000,00
	s. Kursi Rapat	Unit	Rp500.000,00
	Catatan: - Bilamana ada satuan harga barang yang melampaui satuan harga tersebut diatas. Maka harus ada persetujuan tertulis Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah dalam hal ini Sekretaris Daerah - Bilamana ada rencana pengadaan barang yang tidak termuat didalam Surat Keputusan Bupati ini, maka satuan harga barang tersebut mengacu pada Standar Satuan Harga (SSH) dengan mempertimbangkan alokasi anggaran yang ada. - Pengadaan barang dan jasa menggunakan produk dalam negeri minimal 40%		
1.28	**Satuan Biaya Diklat Kepemimpinan/Struktural**		
	a. Lemhanas	Peserta	Rp60.000.000,00
	b. Diklat Kepemimpinan TK. II	Peserta	Rp30.261.000,00
	c. Diklat Kepemimpinan TK. III	Peserta	Rp22.125.000,00
	d. Diklat Kepemimpinan TK. IV	Peserta	Rp20.230.000,00
	Catatan: Satuan biaya termasuk biaya observasi lapangan. Apabila terjadi perubahan biaya diklat pimpinan/struktural, maka satuan biaya dapat mengacu pada ketentuan yang mengatur tentang tarif biaya diklat pimpinan/struktural tersebut.		
1.29	**Satuan Biaya Diklat Prajabatan**		
	Golongan I, II dan III	Peserta/ Angkatan	Rp9.296.000,00
	Catatan: Satuan biaya termasuk biaya observasi lapangan. Apabila terjadi perubahan biaya diklat prajabatan, maka satuan biaya dapat mengacu pada ketentuan yang mengatur tentang tarif biaya diklat prajabatan tersebut. Satuan biaya diklat pimpinan dan diklat prajabatan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia.		
1.30	**Satuan Biaya Diklat/Bimtek**		
	a. Diklat Teknis/Fungsional PNS	Peserta	Rp6.000.000,00
	b. Bimbingan Teknis PNS	Peserta	Rp5.000.000,00
	c. Diklat Teknis/Keuangan PNS	Peserta	Rp6.500.000,00
	Catatan: Apabila terjadi perubahan biaya diklat/bimtek, maka satuan biaya dapat mengacu pada ketentuan yang mengatur tentang tarif biaya diklat/bimtek tersebut.		
1.31	**Pemeliharaan Gedung**		
	a. Pemeliharaan Gedung Bertingkat	m^2/Tahun	Rp209.000,00
	b. Pemeliharaan Gedung Tidak Bertingkat	m^2/Tahun	Rp190.000,00
	c. Pemeliharaan Halaman Gedung/Bangunan Kantor	m2/Tahun	Rp11.000,00
	Catatan: Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan yang memiliki spesifikasi khusu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
1.32	**Pemeliharaan dan Biaya Operasional**		

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	Sarana Kantor		
	a. Kendaraan Pejabat Negara	Unit/Tahun	Rp35.000.000,00
	b. Kendaraan Roda 10	Unit/Tahun	Rp20.000.000,00
	c. Kendaraan Roda 6	Unit/Tahun	Rp18.000.000,00
	d. Kendaraan Roda 6 (Bis sekolah)	Unit/Tahun	Rp22.000.000,00
	e. Kendaraan Roda 4	Unit/Tahun	Rp15.000.000,00
	f. Kendaraan Roda 4 doublecabin	Unit/Tahun	Rp20.000.000,00
	g. Kendaraan Roda 3	Unit/Tahun	Rp3.000.000,00
	h. Kendaraan Roda 2	Unit/Tahun	Rp2.000.000,00
	i. Alat Berat	Unit/Tahun	Rp50.000.000,00
	j. Speedboat	Unit/Tahun	Rp12.000.000,00
	k. Komputer/Laptop	Unit/Tahun	Rp730.000,00
	l. Printer	Unit/Tahun	Rp500.000,00
	m. AC Split	Unit/Tahun	Rp610.000,00
	n. LCD	Unit/Tahun	Rp500.000,00
	o. Genset s.d 50 KVA	Unit/Tahun	Rp4.500.000,00
	p. Genset diatas 50 KVA	Unit/Tahun	Rp7.500.000,00
	q. Meja/Kursi	Unit/Tahun	Rp150.000,00
	r. Trailer Mobil, Water Purifier	Unit/Tahun	Rp2.500.000,00
	s. Perahu Karet	Unit/Tahun	Rp5.000.000,00
	t. Plotter	Unit/Tahun	Rp1.500.000,00
	u. Printer Printonix	Unit/Tahun	Rp3.500.000,00
	v. Perforator	Unit/Tahun	Harga berlaku
	w. Server dan Software	Unit/Tahun	Harga berlaku
	x. Mesin Babat	Unit/Tahun	Rp250.000,00
1.33	**Satuan Sewa Kendaraan**		
	a. Roda 4	Hari	Rp400.000,00
	b. Roda 6 Bus	Hari	Rp1.000.000,00
	c. Roda 4 Truk	Hari	Rp1.000.000,00
	Catatan: Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar minyak (BBM) dan Pengemudi		
1.34	**Biaya Transportasi Peserta (Non PNS)**		
	a. Pertemuan Tingkat Kabupaten	OH	Rp100.000,00
	b. Pertemuan Tingkat Kecamatan	OH	Rp75.000,00
1.35	**Satuan Sewa Ruang Rapat dan Gedung Pertemuan**		
	a. Ruang Besar	per hari	Rp1.500.000,00
	b. Ruang Sedang	per hari	Rp1.300.000,00
	c. Ruang Kecil	per hari	Rp750.000,00
	d. Gedung Pertemuan	per hari	Rp1.000.000,00
	Catatan: Penyelenggaraan kegiatan diprioritaskan menggunakan fasilitas pemerintah daerah seperti ruang rapat atau aula, biaya sewa ruang rapat dan gedung pertemuan adalah biaya maksimal.	-	-
1.36	**Pemberian Biaya Tugas Belajar**		
	1. Program Diploma III (D3)		
	a. Biaya hidup, akomodasi dan operasional	Tahun	Rp11.000.000,00
	b. Uang buku dan referensi	Tahun	Rp1.000.000,00
	c. Penelitian sampai penyelesaian	Tahun	Rp1.500.000,00
	d. Biaya pendidikan	Tahun	Rp7.500.000,00
	2. Program Strata 1 (S1) / Diploma IV (D4)		
	a. Biaya hidup, akomodasi dan operasional	Tahun	Rp12.000.000,00
	b. Biaya pendidikan	Tahun	Rp8.000.000,00
	c. Uang buku dan referensi	Tahun	Rp1.250.000,00
	d. Penelitian sampai penyelesaian	Tahun	Rp1.500.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	3. Program Magister (S2)/Spesialis 1		
	a. Biaya hidup, akomodasi dan operasional	Tahun	Rp25.000.000,00
	b. Biaya pendidikan	Tahun	Rp25.000.000,00
	c. Riset sampai penyelesaian	Tahun	Rp13.000.000,00
	d. Uang buku dan referensi	Tahun	Rp2.000.000,00
	4. Program Doktor (S3)/Spesialis 2		
	a. Biaya hidup, akomodasi dan operasional	Tahun	Rp27.500.000,00
	b. Biaya pendidikan	Tahun	Rp30.000.000,00
	c. Uang buku dan referensi	Tahun	Rp2.000.000,00
	d. Penelitian sampai penyelesaian	Tahun	Rp15.000.000,00
1.37	**Besaran Tambahan Penghasilan mengacu pada Keputusan Bupati Luwu Timur yang mengatur tentang Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur**		
1.38	**Perjalanan Dinas mengacu pada Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap/Upah Jasa dan Mitra Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.**		

BUPATI LUWU TIMUR,

BUDIMAN